

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Yuridis *Presidential Threshold* terhadap sistem demokrasi di Indonesia**

Demokrasi pertama kali diterapkan pada negara Yunani dan berasal dari Bahasa Yunani, di mana demokrasi sendiri adalah hasil gabungan dari dua kata, yakni "*Demos*" yang merujuk pada rakyat, dan "*Kratos*" yang berarti pemerintahan.<sup>1</sup> Dalam penggambarannya, demokrasi bisa diinterpretasikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, di mana pemerintah "dipilih" oleh rakyat, dan segala kebijakan haruslah berdasarkan kepentingan rakyat.<sup>2</sup> Demokrasi merupakan prinsip pemerintahan yang menjadi salah satu elemen pokok di banyak negara di dunia. Dalam pengertian yang simpel, demokrasi adalah model pemerintahan di mana kekuasaan politik dikendalikan oleh rakyat. Ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Demokrasi mengusung prinsip-prinsip penting, di antaranya adalah pemilihan bebas dan adil, kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, hak untuk membentuk partai politik dan kelompok masyarakat sipil, sistem hukum independen, kehidupan politik yang terbuka dan transparan, serta kontrol terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat yang disertai kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Kekuasaan utama diserahkan kepada rakyat dengan kesepakatan yang mereka tetapkan secara kolektif, mencerminkan hasil kesepakatan sosial di antara seluruh anggota masyarakat. Ini diwujudkan melalui penyusunan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan panduan dan regulasi tentang bagaimana kekuasaan rakyat tersebut

---

<sup>1</sup> Munir Fuady.2010."Konsep Negara Demokrasi".Jakarta. Penerbit PT Refika Aditama. Hal.1

<sup>2</sup> Ibid, Hal.2

disalurkan, dijalankan, dan diimplementasikan dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Konsep ini menjadi landasan bagi Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum.

Sistem Pemilihan Umum merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem negara demokratis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara menerapkan demokrasi atau tidak. Ini karena negara yang memberikan warga kebebasan untuk memilih pemimpin atau perwakilan dalam parlemen menandakan bahwa negara tersebut telah menerapkan sistem demokrasi.<sup>3</sup>

*Presidential Threshold*, yang ditetapkan oleh UU No 7 Tahun 2017, memberikan dampak signifikan pada partai politik. Aturan ini menetapkan Partai politik harus memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk menominasikan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, berdasarkan hasil Pemilu DPR 201, hanya beberapa partai politik yang memenuhi syarat tersebut. menurut penulis karena tidak memenuhi kualifikasi akhirnya partai politik saling berkoalisi untuk memenuhinya. Kawin silang antar ideologi pun terjadi. Jika yang terjadi tukar pikiran dalam koalisi tersebut, itu sangatlah bagus karena akan terjadi pertenggaran suatu pemikiran. Yang terjadi adalah tukar tambah koalisi. Kasak kusut hanya untuk kepentingan suatu partai politik tertentu. Situasi ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi partai politik, karena konstitusi seharusnya menjamin hak partai politik untuk menunjuk pasangan capres dan wapres (UUD 1945 Pasal 6A ayat (2). Keberadaan *Presidential Threshold* mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional partai politik untuk menominasikan Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential Threshold* juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap partai politik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Yasinta Dyah Paramitha Hapsari, Retno saraswati 2023. “*Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada pemilu serentak terhadap demokrasi di indonesia*”. Semarang

<sup>4</sup> Beritagar, Redaksi. 2018. “*Ambang batas pencalonan presiden. dan tantangan parpol. diakses dari <https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-batas.pencalonan-presiden-dan-tantanganparpol>*” pada tanggal 17 September 2018

Demokrasi, sebagai fondasi bagi kehidupan berbangsa, mengimplikasikan bahwa pada akhirnya, keputusan utama tentang masalah yang memengaruhi kehidupan mereka diambil oleh rakyat itu sendiri. Ini mencakup penilaian mereka terhadap kebijakan negara karena kebijakan tersebut memiliki dampak langsung pada kehidupan rakyat.<sup>5</sup> Jadi Negara demokrasi adalah negara yang diatur berdasarkan keinginan dan kehendak rakyat, yang berarti pengaturan organisasi negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, karena rakyat memiliki kedaulatan.<sup>6</sup> Kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam demokrasi. Ini berarti bahwa keputusan pemerintah harus mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Dalam sistem demokrasi, pemerintah ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dan mengambil keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini memiliki akar sejarah yang kuat dan telah menjadi dasar bagi banyak konstitusi negara-negara demokratis.

Perlindungan hak asasi manusia adalah elemen penting dalam demokrasi yang sehat. Demokrasi yang benar-benar berfungsi melindungi hak-hak individu dan kelompok. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan pers, dan hak-hak sosial seperti hak pendidikan dan kesehatan. Perlindungan hak asasi manusia adalah komitmen penting dalam menjaga demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Hak untuk membentuk partai politik dan kelompok masyarakat sipil adalah prinsip yang memungkinkan warga negara untuk mengartikulasikan pandangan dan kepentingan mereka. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk membentuk partai politik yang mewakili pandangan mereka dan berpartisipasi dalam proses politik.

---

<sup>5</sup> Deliar Noer, *“Pengantar ke Pemikiran Politik,”* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 207

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 19.

<sup>7</sup> Susanto, M. I. (2019). *“Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia”.* *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi,* 225-237.

Selain itu, kelompok masyarakat sipil yang beragam juga memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dengan memantau tindakan pemerintah, memobilisasi masyarakat, dan mengadvokasi perubahan.<sup>8</sup>

Demokrasi, atau sistem pemerintahan demokratis, melibatkan unsur-unsur seperti representasi politik, keberagaman partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum yang terjadwal, keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan, tata kelola pemerintahan yang terbuka, dan pengawasan sosial yang efektif oleh masyarakat. Keterbukaan dan transparansi dalam kehidupan politik menjadi ciri utama dalam sebuah demokrasi yang sehat. Penting bagi warga untuk memiliki akses yang mudah terhadap informasi politik, serta proses pengambilan keputusan harus dapat diakses oleh publik. Transparansi memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak dilakukan secara rahasia atau tanpa pertanggung jawaban.<sup>9</sup>

Demokrasi melampaui sekadar menerapkan konsep-konsep ideal tentang tatanan negara yang baik, tetapi juga memperhitungkan berbagai tradisi dan budaya politik yang beragam dalam masyarakat yang plural, dengan saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi harus mematuhi prinsip-prinsip hukum. Pengimplementasian dan pemahaman akan ideologi demokrasi memerlukan infrastruktur hukum yang kuat, kepemimpinan yang efektif, dukungan dari sistem pendidikan masyarakat, dan fondasi ekonomi yang merata dan adil. Terdapat berbagai format demokrasi dengan berbagai kualitas, namun apapun formatnya, partisipasi yang baik dari seluruh warga negara yang dipandu oleh integritas akan memastikan kelancaran roda pemerintahan..<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kodiman, A., & Fatimah, S. (2023). "Urgensi dan Peran Partai Politik dalam Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia." *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 84-91.

<sup>9</sup> Kristiyanto, E. N. (2016). "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244.

<sup>10</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah, "Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi,"...., hlm. 117

Pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengenai *presidential threshold*, dan dampaknya terhadap polarisasi dalam masyarakat, merupakan pandangan pribadi dari pejabat tersebut *presidential threshold* adalah ketentuan yang mengatur persyaratan jumlah dukungan atau kursi yang harus diperoleh oleh partai politik atau koalisi partai untuk dapat mencalonkan seorang kandidat presiden dalam pemilihan umum<sup>11</sup>. LaNyalla menunjukkan keprihatinan terhadap potensi polarisasi masyarakat yang dapat muncul sebagai akibat dari ketentuan ambang batas tersebut. Polaritas dalam konteks ini mungkin merujuk pada perpecahan atau ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda pendapat atau dukungan politik. Ketika ambang batas pencalonan presiden tinggi, partai atau kandidat yang tidak mencapai ambang tersebut akan sulit untuk bersaing, dan hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut penulis Polarisasi politik dapat membawa dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik suatu negara. Oleh karena itu, perdebatan seputar ambang batas pencalonan presiden merupakan bagian dari dinamika politik dan demokrasi di suatu negara. Pendapat dan pandangan berbeda terkait regulasi ini biasanya muncul di tengah-tengah upaya untuk mencapai keseimbangan antara memastikan persaingan yang sehat dan representasi yang inklusif dalam sistem politik. Tidak ada konsensus tunggal di kalangan pakar atau pengamat politik mengenai sejauh mana *presidential threshold* secara langsung dapat menyebabkan penurunan Indeks Demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi sendiri adalah pengukuran yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk kebebasan sipil, kebebasan pers, partisipasi politik, dan sejumlah elemen lainnya.

Dari hasil analisis penulis Sistem demokrasi di Indonesia menjadi pemimpin yang berdasarkan elektabilitas. Bukan dari sebuah kapasitas atau intelektualitas dari kandidat pemimpin. Itulah suatu hal menyebabkan kemunduran sistem demokrasi kita.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, 2021, "Ketua DPD RI Nilai Presidential Threshold Jadi Pemicu Konflik Masyarakat Akibat Polarisasi," daftar berita DPD RI. 22 desember 2023, Jakarta

Karena hanya mengandalkan elektabilitas semata. Para partai politik atau koalisi partai mencari satu kandidat yang dirasa memiliki elektabilitas tinggi entah dalam satu agama tertentu, ras, suku dan lain sebagainya. Orang tersebutlah yang akan di usung untuk menjadi kandidat capres cawapres. Bukan dilihat dari ide gagasan dari setiap pemimpin dan pasanganya. Akan tetapi dari kuantitas suara dari orang yang diusung nanti bukan dari kualitas dari kandidat. Oleh karena itu, sementara *presidential threshold* bisa memainkan peran dalam dinamika politik, dampaknya terhadap indeks demokrasi akan sangat kompleks dan harus dilihat sebagai bagian dari konteks yang lebih luas.

Oleh karena itu, peneliti menyatakan bahwa eksistensi *Presidential Threshold* tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hak untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai hak mutlak yang dimiliki oleh partai politik peserta pemilu, yang secara tegas tercantum dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak ini tidak dapat dicabut oleh regulasi di tingkat yang lebih rendah dan seharusnya dijunjung tinggi sesuai dengan asas kesetaraan dalam prinsip kedaulatan rakyat. Pembatasan melalui ambang batas justru bertentangan dengan asas kesetaraan karena menghilangkan hak partai politik kecil dan mengurangi keikutsertaan rakyat dalam pemilu Presiden. Selain itu, hal ini juga mengurangi variasi opsi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Melihat pada kasus terahir uji materiil Pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan pada tahun 2022. Dengan ammar putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi dengan putusan Nomor 4/PUU XXI/2023 yang mana dalam putusan tersebut menolak seluruh permohonan pemohon. Ditolak karena yang mengajukan permohonan memiliki legal standing perseorangan. Pihak yang memiliki wewenang hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau koalisi partai politik yang mengikuti Pemilu, bukan individu warga negara yang memiliki hak pilih.

Memberikan wewenang yang lebih besar kepada partai politik dalam menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh rakyat secara langsung. Konsep Ambang Batas Presidensial, yang diartikan sebagai

persyaratan untuk meraih minimal 20% kursi di DPR, telah mengakibatkan hanya satu atau dua partai yang mampu mencapainya sejak era reformasi. Dampak dari ketentuan ini adalah bahwa warga hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan lain selain calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh partai-partai yang memenuhi Ambang Batas Presidensial. Hal ini berpotensi mengakibatkan sulitnya warga negara dengan kapabilitas yang kurang untuk terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.



## **B. Implikasi *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dianggap melanggar kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya**

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik yang dikenal sebagai *Presidential Threshold* memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mengatur dan membentuk dinamika politik di Indonesia. Dalam perjalanan waktu, peraturan mengenai ambang batas ini telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks dan mendalam, yang berpengaruh besar terhadap kebijakan politik dan perkembangan demokrasi di negeri ini. Saya akan mencoba menguraikan secara rinci dampak dan implikasi dari ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, membahas segala pro dan kontra terhadap demokrasi.

Sebuah negara yang sudah berdaulat atau merdeka telah menentukan arah cita-cita dan tujuan besar dalam berdirinya suatu bangsa, sebagaimana negara kita tercinta Indonesia yang mencetuskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 yang merupakan landasan, gagasan, cita-cita dan tujuan besar bangsa Indonesia. Indonesia juga menyepakati bahwasanya Indonesia memegang teguh kedaulatan rakyat sebagaimana tertulis secara jelas dan lugas dalam konstitusi. Tertulis pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”<sup>13</sup>

Dari perspektif ini, terlihat jelas komitmen yang kuat dari masyarakat Indonesia untuk menjaga kedaulatan rakyat. Melalui serangkaian proses panjang dan perdebatan yang signifikan, bangsa Indonesia akhirnya memilih Kedaulatan Rakyat sebagai salah satu tujuan utama mereka, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan undang-undang dasar. Artinya, setiap bagian dari negara, termasuk setiap organisasi pemerintahan, bertanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, dengan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam semua tujuan nasional.

*Presidential Threshold* tidak sekadar menjadi ketentuan formal dalam pemilihan umum; lebih dari itu, ia menjadi landasan bagi bagaimana politik di Indonesia bergerak maju. Keberadaannya menciptakan sebuah filter penting yang memengaruhi akses calon pemimpin tertinggi negara ke dalam proses pemilihan. *Presidential Threshold* saat ini diatur didalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi : “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partaipolitik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya”<sup>14</sup>

Dari sini, kita dapat ketahuii bahwa untuk mencalonkan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan. Salah satu persyaratan tersebut adalah meraih setidaknya 20% kursi di DPR, atau mendapatkan minimal 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Tentu saja, persyaratan ini menjadi aspek menarik karena tidak semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu mampu memenuhi angka-angka tersebut. Kontroversi muncul terkait ambang batas ini, dianggap sebagai bentuk manipulasi, terutama karena konstitusi yang mengatur pemilihan presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mengamanatkan ambang batas serupa. Hal ini berbeda dengan isi Pasal 6 (A) 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>15</sup> Pasal 6 (A) Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di sini, terlihat bahwa Pasal 6 A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun, peraturan dalam konstitusi hanya Mengindikasikan bahwa untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, seseorang harus diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang ambil bagian dalam pemilihan. Dalam konstitusi tersebut, tidak ada ketentuan mengenai ambang batas yang harus dicapai seperti yang tertera pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagian orang menganggap keberadaan ambang batas ini sebagai upaya licik dari pihak yang tidak ingin kekuasaannya terusik atau digantikan.

Seperti yang pernah dikatakan oleh Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa didalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara<sup>16</sup>. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa salah satu ekspresi dari kedaulatan rakyat adalah penerapan sistem demokrasi oleh negara. Implementasi demokrasi ini mencakup penyelenggaraan pemilu yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Pemilu menjadi indikator kritis keberhasilan demokrasi dalam suatu negara, karena merupakan hak asasi warga negara yang fundamental. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan pemilu.

Penulis menganalisis keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, dapat disimpulkan bahwa hal ini mengakibatkan pembatasan hak rakyat dalam menentukan pilihannya. Meskipun dalam pemilu selalu terdapat batasan tertentu, namun *Presidensial Threshold* ini membuat partisipasi rakyat semakin terbatas. Ambang batas ini mengakibatkan jumlah calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat melebihi dua calon saja. Hal ini menyebabkan keterbatasan hak rakyat dan meragukan urgensi dari ambang batas pencalonan sebesar 20% & 25%, yang justru dapat merugikan kualitas demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, dalam

---

<sup>16</sup> 4 Jimmly Ashiddiqie, 2012, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," Jakarta, Ctk. keempat, PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 413

pelaksanaan pemilu presiden, hak rakyat untuk memilih dan menentukan pilihannya semakin diminimalisir.

Menurut penulis jika ditinjau melalui prinsip kedaulatan rakyat yang telah dipegang teguh, maka adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden hanya akan mengurangi realisasi dari prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena rakyat hanya diberikan pilihan dari calon yang diajukan oleh partai politik yang berhasil melewati ambang batas *Presidential Threshold* yang telah ditetapkan. Dalam konteks kedaulatan rakyat, seharusnya dikembalikan pada prinsip bahwa kedaulatan rakyat berarti rakyat yang seharusnya memiliki kedaulatan. Prinsip ini seharusnya direfleksikan kembali dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yang bertujuan untuk menegaskan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar eksis di negara ini. Namun, keberadaan *Presidential Threshold* dapat mengakibatkan penyusutan hak-hak partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, dan akhirnya, hal ini akan merugikan hak-hak rakyat.

Sebelum adanya Reformasi, Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh MPR namun setelah reformasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hal ini adalah bentuk bahwa Indonesia mulai berkembang secara demokratis, dan hal ini adalah bentuk penguatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, namun menjadi sia-sia apabila rakyat seolah-olah diberikan hak yang luar biasa berupa sebuah kebebasan dalam menentukan siapa presiden yang ia pilih, namun disisi lain tidak semua parpol bisa mencalonkan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden karena tidak mampu melewati ambang batas yang tertera dalam undang-undang pemilu, karena pada hakekatnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ini adalah bentuk penguatan demokrasi dengan tujuan agar Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih mendapatkan legitimasi penuh dari rakyat dan mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat, sehingga mereka mampu menjalankan

fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka agar tercapainya tujuan nasional seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945<sup>17</sup>

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 berfungsi sebagai panduan atau tatacara dalam menjalankan pemerintahan negara. Hampir semua aspek telah diatur di dalamnya, termasuk proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan, aspek pencalonan presiden dan wakil presiden telah diatur sejak awal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persyaratan pencalonan ini dijelaskan dalam Pasal 6 dan 6 (A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun regulasi terkait pengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 (A) Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, persyaratan pencalonan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden telah diatur dengan jelas. Menurut ketentuan ini, setiap bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik yang menjadi peserta dalam pemilu sebelum penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan kata lain, siapa pun yang berkeinginan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden harus melewati proses melalui mekanisme partai, termasuk di antaranya dicalonkan oleh partai politik yang turut serta dalam pemilu.

Sedangkan didalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur terkait cara dan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang isinya antara lain:

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, 2004, "Politik Ketatanegaraan Indonesia "Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945"". Yogyakarta .Cetakan ke-2, FH UII PRESS, Hal. 84

<sup>18</sup> Pasal 6(A) Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya”<sup>19</sup>

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tidak mengatur mengenai ambang batas sebesar 20% dan 25%, tetapi tiba-tiba ambang batas tersebut muncul dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keberadaan ambang batas tersebut merupakan upaya politis untuk memperkuat kekuasaan dan mengeliminasi pesaing. Seharusnya, segala ketentuan yang bersifat prinsipial seharusnya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, karena UUD NRI Tahun 1945 menentukan tata cara dan struktur aparatur negara dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah hierarki UUD NRI Tahun 1945 seharusnya tidak bertentangan dengan isi UUD NRI Tahun 1945.

Keberadaan ambang batas tersebut merupakan upaya politik untuk mengokohkan kekuasaan dan menyingkirkan pesaing, mengingat bahwa regulasi mengenai hal yang prinsip harusnya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 menetapkan tata cara dan struktur aparat negara dalam menjalankan negara, sehingga peraturan perundang-undangan yang berada di bawah hierarki UUD NRI Tahun 1945 seharusnya tidak bertentangan dengan konstitusi tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan muncul mengapa ambang batas tersebut diatur dalam undang-undang yang lebih rendah dalam hierarki, dan apakah hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar UUD NRI Tahun 1945.

Menurut penulis Dalam beberapa poin yang disampaikan oleh Jimly Ashhidique, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan. Salah satu poin

---

<sup>19</sup> Pasal 222 Undang undang No. 7 Tahun 2017

yang menonjol adalah konsep dasar kekuasaan dalam sistem presidensial yang seharusnya memiliki pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, *Presidential Threshold* menghadirkan dinamika baru, di mana calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin eksekutif masih terkait dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan legislatif.<sup>20</sup>

Menurut penulis situasi tersebut menciptakan ketidakjelasan dalam prinsip tata negara yang baik dan benar. Dari analisis tersebut, dapat dilihat bahwa adopsi *Presidential Threshold* tidak sepenuhnya mengedepankan kepentingan rakyat. Sebaliknya, tampaknya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden digunakan untuk mengeliminasi persaingan politik yang ada, daripada fokus pada pelayanan terbaik kepada rakyat. Hal ini menciptakan pertanyaan tentang sejauh mana ambang batas ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat dan proses pemilihan umum yang transparan.

Menurut Zainal Aifin Mochtar, beliau menyatakan bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden atau seringkali dikenal dengan istilah *Presidential Threshold* tidak perlu ada, karena menurut UUD NRI Tahun 1945 hanya cukup partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sudah cukup untuk berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga adanya ambang batas ini hanya “akal-akalan” untuk mengurangi pesaing politik, ditambah lagi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan Legislatif dilakukan bersamaan.<sup>21</sup>

Menurut penulis mengenai pandangan Zainal Aifin Mochtar tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah penting untuk dipertimbangkan. Menghapus Ambang Batas Presidensial bisa dianggap sebagai langkah yang lebih sesuai dengan semangat demokrasi yang inklusif, sesuai dengan semangat UUD 1945 yang memberikan hak kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> KOMPAS TV, Zainal Arifin Mochtar, " .Pakar Hukum: .Presidential Threshold Tidak Perlu Ada - ROSI ", <https://youtu.be/YjIr6LQgvC4>

Dengan menghapus Ambang Batas Presidensial, dapat memungkinkan partai politik yang lebih kecil atau calon independen untuk memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan menawarkan alternatif bagi pemilih. Ini juga dapat mengurangi kecenderungan monopoli politik oleh partai-partai besar dan meningkatkan representasi pluralisme dalam sistem politik.

Selain itu, argumen bahwa Ambang Batas Presidensial merupakan strategi politik untuk mengurangi pesaing politik juga memberikan pemahaman baru tentang dinamika politik di Indonesia. Dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan legislatif, menghapus Ambang Batas Presidensial dapat membantu mengurangi kekakuan dalam struktur politik dan memberikan ruang yang lebih besar bagi variasi ideologi dan platform politik.

Namun, perlu juga diperhatikan bahwa penghapusan Ambang Batas Presidensial tidak boleh mengorbankan stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan. Perubahan semacam itu harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa proses pemilihan umum tetap berlangsung secara adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Sejak diperkenalkan pada pemilihan umum tahun 2004 melalui Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *Presidential Threshold* telah mengalami perkembangan signifikan. Awalnya, ambang batas ditetapkan sebesar 15% jumlah kursi DPR dan 20% perolehan suara sah secara nasional. Kemudian, pada pemilihan umum tahun 2009, ambang batas ini mengalami revisi menjadi 20% jumlah kursi DPR dan 25% perolehan suara sah nasional, diatur melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Keberadaan *Presidential Threshold* yang sangat kontroversial memicu banyak sekali gugatan yang masuk di Mahkamah Konstitusi, sekitar 12 kali Mahkamah Konstitusi telah memutus perihal *Presidential Threshold* ini, dimana didalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 yang dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menganggap

bahwa adanya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden lebih demokratis karena tidak mengancam keberadaan partai politik peserta pemilu dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dan juga menganggap bahwa *Presidential Threshold* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,<sup>22</sup> sedangkan didalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa ketentuan terkait *Presidential Threshold* adalah kebijakan hukum terbuka atau lebih dikenal dengan istilah *Open Legal Policy*, disini bisa diartikan bahwasanya pembuat dan pembentuk Undang-Undang memiliki kebebasan untuk mengambil kebijakan hukum.<sup>23</sup>

Prinsip Kedaulatan Rakyat, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”,<sup>24</sup> menunjukkan komitmen teguh bangsa Indonesia terhadap pemegang kekuasaan, yaitu rakyat. Namun, pelaksanaannya tidak bersifat sembrono; sebaliknya, Kedaulatan Rakyat diberikan mandat melalui UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa konstitusi ini, sebagai dasar negara, memiliki kedudukan hukum tertinggi di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 menjadi fondasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan, dan penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum tertinggi ini tidak boleh dilanggar oleh regulasi di bawahnya.

Hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah kewajiban mutlak yang harus dipatuhi, menegaskan bahwa konstitusi ini mengatur tata cara penyelenggaraan negara. Setiap prosedur pemerintahan telah diatur secara eksplisit dalam Konstitusi, dan hal-hal yang diatur dengan jelas di dalamnya tidak dapat diabaikan oleh regulasi yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, keberadaan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dianggap tidak sesuai dengan prinsip Kedaulatan Rakyat.

---

<sup>22</sup> Hasil Putusan MKRI Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009

<sup>23</sup> Lutfi Ansori, “Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017 : 15-25, Hal.19

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”<sup>25</sup> dalam pasal tersebut, analisis dari penulis secara eksplisit menetapkan bahwa hak untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden adalah hak yang dimiliki secara mutlak oleh partai politik peserta pemilu dan tidak dapat dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Prinsip Kedaulatan Rakyat, yang mencita-citakan asas kesetaraan yang harus dihormati dan dijalankan dengan baik, justru dilanggar oleh pembatasan berupa ambang batas ini. Ambang batas tidak hanya merugikan partai politik kecil, tetapi juga mengurangi hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta mengurangi variasi pilihan dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa eksistensi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hak untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai hak mutlak yang melekat pada partai politik peserta pemilu, sebagaimana yang secara tegas diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak ini tidak dapat dicabut oleh regulasi perundang-undangan di bawahnya. Dalam prinsip kedaulatan rakyat, prinsip kesetaraan harus dijaga dan diimplementasikan dengan baik, namun, pembatasan berupa ambang batas ini justru bertentangan dengan asas kesetaraan. Hal ini dikarenakan ambang batas ini menghapus hak partai politik kecil dan membatasi partisipasi rakyat dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, pembatasan ini juga mengurangi berbagai pilihan alternatif yang dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>25</sup> *Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*